

SALINAN



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 huruf b dan Pasal 98 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3129/M.PANRB/9/2015 tanggal 23 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. [Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015](#) tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. [Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015](#) tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.



Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Badan Intelijen Negara;
- i. Tentara Nasional Indonesia;



- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- k. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
- i. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi;
- j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional;
- k. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman;
- l. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- n. Inspektorat.



BAB III
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;



- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan; dan
- c. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;



- c. penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Bagian Data dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;



- b. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, dan Staf Ahli;
- c. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator dan Inspektorat; dan
- d. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 15

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.

Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, dan Staf Ahli.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator dan Inspektorat.



Pasal 17

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- c. penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 19

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan;
- b. Subbagian Evaluasi; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 21

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan penataan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. evaluasi dan penataan ketatalaksanaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- c. pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 23

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Pasal 24

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penataan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penataan ketatalaksanaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Subbagian Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 25

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, sistem informasi, dan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pengelolaan sistem informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- c. pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 27

Bagian Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Data;
- b. Subbagian Sistem Informasi; dan
- c. Subbagian Perpustakaan.



Pasal 28

- (1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan.

Bagian Keempat

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

Pasal 29

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;
- b. fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah persidangan;
- c. fasilitasi penyiapan naskah persidangan;
- d. pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat;



- e. pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 31

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Bagian Hukum;
- b. Bagian Persidangan dan Risalah;
- c. Bagian Naskah Persidangan;
- d. Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. penelaahan produk hukum serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.



Pasal 34

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum; dan
- c. Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum.

Pasal 35

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi produk hukum, penyiapan pengundangan peraturan perundang-undangan, penyiapan salinan dan publikasi produk hukum serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan penelaahan produk hukum serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 36

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah persidangan.



Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Persidangan dan Risalah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan;
- b. pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan; dan
- c. penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

Pasal 38

Bagian Persidangan dan Risalah terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan;
- b. Subbagian Rekaman dan Transkrip Persidangan; dan
- c. Subbagian Risalah Persidangan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, penatausahaan, dan rekapitulasi kegiatan persidangan.
- (2) Subbagian Rekaman dan Transkrip Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan.
- (3) Subbagian Risalah Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

Pasal 40

Bagian Naskah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan naskah persidangan.



Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Naskah Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, analisis, dan penyajian dokumen naskah persidangan tingkat menteri dan dokumen naskah kegiatan menteri lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, analisis, dan penyajian dokumen naskah persidangan tingkat pimpinan tinggi madya; dan
- c. pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, analisis, dan penyajian dokumen naskah persidangan dan dokumen naskah kegiatan menteri lintas koordinasi Kementerian/ Lembaga serta Lembaga Negara.

Pasal 42

Bagian Naskah Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Menteri;
- b. Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Pimpinan Tinggi Madya; dan
- c. Subbagian Naskah Persidangan Lintas Koordinasi.

Pasal 43

- (1) Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Menteri mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, analisis, dan penyajian dokumen naskah persidangan tingkat menteri dan dokumen naskah kegiatan menteri lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Pimpinan Tinggi Madya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, analisis, dan penyajian dokumen naskah persidangan tingkat pimpinan tinggi madya.



- (3) Subbagian Naskah Persidangan Lintas Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, analisis, dan penyajian dokumen naskah persidangan dan dokumen naskah kegiatan menteri lintas koordinasi Kementerian/Lembaga serta Lembaga Negara.

Pasal 44

Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat serta pemberian dukungan administrasi kerja sama.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi persidangan dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga-Lembaga Negara, dan Non Lembaga Pemerintahan;
- b. pemberian dukungan administrasi kerja sama;
- c. pelaksanaan mobilisasi media, penyiapan pelaksanaan konferensi pers, dan pelayanan informasi kepada media; dan
- d. pelaksanaan peliputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 46

Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Kementerian/Lembaga;
- b. Subbagian Hubungan Media; dan
- c. Subbagian Publikasi.



Pasal 47

- (1) Subbagian Hubungan Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi persidangan dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga-Lembaga Negara, dan Non Lembaga Pemerintahan serta pemberian dukungan administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan mobilisasi media, konferensi pers, dan pelayanan informasi kepada media.
- (3) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan peliputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 48

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta keuangan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan;
- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan



- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 50

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian surat masuk dan surat keluar serta tata naskah dan ekspedisi;
- b. pengelolaan arsip inaktif, pemusnahan arsip, mempersiapkan arsip statis serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan;
- c. penyiapan acara dan kegiatan keprotokolan serta pengamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- d. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Kearsipan;
- c. Subbagian Protokol dan Pengamanan;



- d. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 54

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar serta tata naskah dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip inaktif, pemusnahan arsip, mempersiapkan arsip statis serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.
- (3) Subbagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan acara dan kegiatan keprotokolan serta pengamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator.
- (5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (6) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan Staf Ahli.

Pasal 55

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengembangan pegawai;



- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 57

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi dan Jabatan; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 58

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai jabatan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi dan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan usulan mutasi jabatan, pembinaan karir, kepangkatan serta pengelolaan informasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Penerapan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan penerapan pelaksanaan disiplin dan kode etik, pengurusan pensiun, administrasi tunjangan jabatan/kinerja, pemberian penghargaan serta pelayanan kesehatan pegawai.

Pasal 59

Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa;
- b. pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 61

Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 62

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 63

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan perbendaharaan; dan



- c. pelaksanaan akuntansi, verifikasi, dan pelaporan keuangan.

Pasal 65

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Keuangan;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 66

- (1) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, dan pelaporan keuangan.

BAB IV

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 68

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/



Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 70

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik;
- e. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 71

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 72

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi;



- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 74

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 75

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran Deputi.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 77

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 78

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi.



- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 79

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi; dan
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 81

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 82

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.



Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan
Organisasi Masyarakat Sipil

Pasal 83

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penguatan demokrasi dan organisasi masyarakat sipil.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penguatan demokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan demokrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat asing; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 85

Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi; dan



- b. Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing.

Pasal 86

Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penguatan demokrasi dan kelembagaan demokrasi.

Pasal 87

Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat asing.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pasal 88

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelenggaraan desentralisasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 90

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah terdiri atas:

- a. Bidang Desentralisasi; dan
- b. Bidang Otonomi Daerah.

Pasal 91

Bidang Desentralisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelenggaraan desentralisasi.

Pasal 92

Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum
dan Penguatan Partai Politik

Pasal 93

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pengelolaan pemilihan umum dan penguatan partai politik.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pengelolaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penguatan partai politik; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 95

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- b. Bidang Penguatan Partai Politik.



Pasal 96

Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pengelolaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Pasal 97

Bidang Penguatan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penguatan partai politik.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

Pasal 98

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang otonomi khusus.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;



- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang otonomi khusus Papua dan Papua Barat; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 100

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Pasal 101

Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang otonomi khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 102

Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang otonomi khusus Papua dan Papua Barat.



BAB V
DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 103

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 104

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;



- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
- h. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
- i. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama multilateral;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri;
- k. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 106

Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika;
- c. Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa;
- d. Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama ASEAN;
- e. Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 107

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 108

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi;
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 110

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 111

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran Deputi.



Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputy; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputy.

Pasal 113

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 114

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputy.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputy.

Pasal 115

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputy.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:



- a. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi; dan
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 117

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 118

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika

Pasal 119

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kerja sama Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Afrika dan Timur Tengah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 121

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik; dan
- b. Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 122

Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik.

Pasal 123

Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Afrika dan Timur Tengah.



Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa

Pasal 124

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kerja sama Amerika dan Eropa.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Eropa; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 126

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika; dan
- b. Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa.

Pasal 127

Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik,



hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika.

Pasal 128

Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Eropa.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN

Pasal 129

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kerja sama ASEAN.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang politik dan pertahanan ASEAN;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ASEAN; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.



Pasal 131

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN terdiri atas:

- a. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN; dan
- b. Bidang Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN.

Pasal 132

Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang politik dan pertahanan ASEAN.

Pasal 133

Bidang Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang hukum, keamanan, dan hak asasi manusia ASEAN.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional

Pasal 134

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kerja sama multilateral.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, keamanan, dan pertahanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu kerja sama multilateral di bidang hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 136

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional; dan
- b. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional.

Pasal 137

Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, keamanan, dan pertahanan.

Pasal 138

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu kerja sama multilateral di bidang hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan.



BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 139

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Deputi.

Pasal 140

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum;



- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 142

Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum;
- c. Asisten Deputy Koordinasi Penegakan Hukum;
- d. Asisten Deputy Koordinasi Hukum Internasional;
- e. Asisten Deputy Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 143

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 144

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi;
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 146

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 147

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran Deputi.



Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 149

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 150

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 151

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:



- a. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi; dan
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 153

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 154

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Pasal 155

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi



- hukum privat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 157

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Materi Hukum Privat; dan
- b. Bidang Materi Hukum Publik.

Pasal 158

Bidang Materi Hukum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum privat.

Pasal 159

Bidang Materi Hukum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Pasal 160

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penegakan hukum.



Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum dan budaya hukum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemberdayaan aparatur hukum; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 162

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Penyelesaian Kasus Hukum; dan
- b. Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum.

Pasal 163

Bidang Penyelesaian Kasus Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum dan budaya hukum.

Pasal 164

Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang integritas dan profesionalisme aparatur hukum.



Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional

Pasal 165

Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang hukum internasional.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang hukum laut dan hukum dirgantara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang hukum humaniter; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 167

Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Hukum Laut dan Dirgantara; dan
- b. Bidang Hukum Humaniter.

Pasal 168

Bidang Hukum Laut dan Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu penegakan hukum di bidang hukum laut dan hukum dirgantara.



Pasal 169

Bidang Hukum Humaniter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang hukum humaniter.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan
Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 170

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.



Pasal 172

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan
- b. Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pasal 173

Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 174

Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 175

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 176

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta



pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 178

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan;
- e. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 179

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 180

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi;



- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 182

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 183

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran Deputi.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 185

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 186

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi.



- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 187

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi; dan
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 189

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 190

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.



Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan

Pasal 191

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin pertahanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang strategi pertahanan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 193

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Doktrin Pertahanan; dan
- b. Bidang Strategi Pertahanan.

Pasal 194

Bidang Doktrin Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin pertahanan.



Pasal 195

Bidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang strategi pertahanan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan

Pasal 196

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang intelijen pertahanan.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang ancaman intelijen terhadap negara; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 198

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Kontra Intelijen; dan
- b. Bidang Ancaman Intelijen.



Pasal 199

Bidang Kontra Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan.

Pasal 200

Bidang Ancaman Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang ancaman intelijen terhadap negara.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan
dan Tata Ruang Pertahanan

Pasal 201

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;



- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang tata ruang pertahanan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 203

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Wilayah Perbatasan; dan
- b. Bidang Tata Ruang Pertahanan.

Pasal 204

Bidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 205

Bidang Tata Ruang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang tata ruang pertahanan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan,
dan Kerja Sama Pertahanan

Pasal 206

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.



Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kerja sama pertahanan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 208

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan terdiri atas:

- a. Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan; dan
- b. Bidang Kerja Sama Pertahanan.

Pasal 209

Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan.

Pasal 210

Bidang Kerja Sama Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kerja sama pertahanan.



BAB VIII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 211

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 212

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat;



- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kontijensi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengamanan obyek vital nasional dan transportasi;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 214

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa;



- e. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 215

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 216

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi;
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 218

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Tata Usaha dan Umum.



Pasal 219

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran Deputi.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 221

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 222

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 223

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.



Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi; dan
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 225

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 226

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan,
Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional

Pasal 227

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional.



Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang intelijen keamanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bimbingan masyarakat dan obyek vital nasional; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 229

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Intelijen Keamanan; dan
- b. Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional.

Pasal 230

Bidang Intelijen Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang intelijen keamanan.

Pasal 231

Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bimbingan masyarakat dan obyek vital nasional.



Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Pasal 232

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 234

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional; dan
- b. Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara.



Pasal 235

Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional.

Pasal 236

Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan
Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Pasal 237

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional;



- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan luar biasa; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 239

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional; dan
- b. Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa.

Pasal 240

Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional.

Pasal 241

Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan luar biasa.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan
Keamanan Transportasi

Pasal 242

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang



penanganan konflik, kontijensi konflik, dan keamanan transportasi.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan keamanan transportasi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 244

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik; dan
- b. Bidang Penanganan Keamanan Transportasi.

Pasal 245

Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik.

Pasal 246

Bidang Penanganan Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan keamanan transportasi.



BAB IX
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 247

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 248

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang memperteguh ke-Bhinneka-an;



- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang etika dan karakter bangsa;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesadaran bela negara;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 250

Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Koordinasi Wawasan Kebangsaan;
- c. Asisten Deputy Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinnekaan;
- d. Asisten Deputy Koordinasi Kewaspadaan Nasional;
- e. Asisten Deputy Koordinasi Kesadaran Bela Negara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 251

- (1) Sekretariat Deputy berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy.



(2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 252

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi;
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 254

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 255

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran Deputi.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi; dan



- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 257

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 258

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 259

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi; dan
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.



Pasal 261

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 262

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Pasal 263

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang wawasan kebangsaan.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu wawasan kebangsaan di bidang etika dan karakter bangsa; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.



Pasal 265

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Bidang Materi Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Bidang Etika dan Karakter Bangsa.

Pasal 266

Bidang Materi Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan.

Pasal 267

Bidang Etika dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu wawasan kebangsaan di bidang etika dan karakter bangsa.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an

Pasal 268

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang memperteguh ke-Bhinneka-an.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu ke-bhinneka-an di bidang pembauran bangsa dan kearifan lokal; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 270

Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an terdiri atas:

- a. Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama; dan
- b. Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal.

Pasal 271

Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama.

Pasal 272

Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu ke-bhinneka-an di bidang pembauran bangsa dan kearifan lokal.



Bagian Keenam
Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional

Pasal 273

Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kewaspadaan nasional.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang peningkatan kewaspadaan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 275

Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional terdiri atas:

- a. Bidang Potensi Ancaman; dan
- b. Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat.

Pasal 276

Bidang Potensi Ancaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya.



Pasal 277

Bidang Kewaspadaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang peningkatan kewaspadaan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara

Pasal 278

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kesadaran bela negara.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bela negara lingkungan pemukiman;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bela negara lingkungan kerja dan pendidikan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 280

Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara terdiri atas:

- a. Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman; dan
- b. Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan.



Pasal 281

Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bela negara lingkungan pemukiman.

Pasal 282

Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bela negara lingkungan kerja dan pendidikan.

BAB X

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI,
DAN APARATUR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 283

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 284

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.



Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang media massa;
- d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika;
- e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik dan kehumasan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur;
- g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 286

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Koordinasi Infomasi Publik dan Media Massa;
- c. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
- d. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan;
- e. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 287

- (1) Sekretariat Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi dipimpin oleh Sekretaris Deputi.

Pasal 288

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi;



- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 290

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Pasal 291

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran Deputi.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 293

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 294

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Deputi.



- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi.

Pasal 295

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi; dan
- b. pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.

Pasal 297

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 298

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Deputi.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi.



Bagian Keempat
Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik
dan Media Massa

Pasal 299

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik dan kehumasan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang media massa; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 301

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa terdiri atas:

- a. Bidang Informasi Publik; dan
- b. Bidang Media Massa.

Pasal 302

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi,



dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik dan kehumasan.

Pasal 303

Bidang Media Massa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang media massa.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 304

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang telekomunikasi dan informatika.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang telekomunikasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informatika; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 306

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas:



- a. Bidang Telekomunikasi; dan
- b. Bidang Informatika.

Pasal 307

Bidang Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang telekomunikasi.

Pasal 308

Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informatika.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 309

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pendayagunaan aparatur.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang sumber daya manusia dan pengawasan aparatur; dan



- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 311

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan terdiri atas:

- a. Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; dan
- b. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Aparatur.

Pasal 312

Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 313

Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang sumber daya manusia dan pengawasan aparatur.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

Pasal 314

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang program dan reformasi birokrasi.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan administrasi; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 316

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa; dan
- b. Bidang Peningkatan Pelayanan Administrasi.

Pasal 317

Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan barang dan jasa.

Pasal 318

Bidang Peningkatan Pelayanan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang program dan reformasi birokrasi pelayanan administrasi.



BAB XI
INSPEKTORAT

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 319

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 320

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 322

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 323

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha Inspektorat.



- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha Inspektorat secara administratif berada di bawah pembinaan Inspektur.

Pasal 324

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 325

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.



- (3) Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (4) Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (5) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.
- (6) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

BAB XIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 326

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 327

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya dan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Deputi atau Kepala Biro atau Inspektur.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 328

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Asisten Deputi, dan Sekretaris Deputi adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 329

- (1) Pejabat struktural eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator, setelah melalui prosedur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat struktural eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator, setelah melalui prosedur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon III ke bawah ditetapkan oleh Menteri Koordinator.



Pasal 330

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 331

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, Staf Ahli, dan Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Pasal 332

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, Staf Ahli, Inspektur, dan pejabat lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 333

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, Staf Ahli, Inspektur, dan pejabat lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, antar Kementerian/ Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait.

Pasal 334

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait.



- (2) Selain melalui penerapan peta bisnis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;
 - b. rapat koordinasi Menteri Koordinator dengan Kementerian/Lembaga terkait baik dalam koordinasi Menteri Koordinator maupun di luar koordinasi Menteri Koordinator;
 - c. rapat koordinasi tingkat Pimpinan Tinggi Madya dengan Kementerian dan Lembaga terkait;
 - d. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - e. forum-forum koordinasi dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait; dan
 - g. rapat koordinasi internal.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaporkan kepada Presiden.
- (5) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun bersama dengan unsur Kementerian dan Lembaga terkait.



Pasal 335

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus menyusun analisa jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisa beban kerja terhadap seluruh jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 336

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 337

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 338

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Menteri Koordinator dapat membentuk perangkat kerja yang bersifat *ad-hoc* dan non struktural, antara lain:

a. Desk-desk Koordinasi

Dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai kebutuhan guna membantu melaksanakan langkah-langkah



koordinasi untuk mengelola masalah-masalah khusus, bersifat mendesak, dan lintas sektoral di bidang politik, hukum, dan keamanan yang memerlukan penanganan cepat.

b. Pusat Pemantau Krisis

Dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk menghimpun informasi secara cepat, tepat, dan akurat tentang suatu kejadian krisis atau berpotensi krisis yang terjadi di setiap wilayah di seluruh Indonesia.

c. Tim Koordinasi atau Kelompok Kerja

Dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai kebutuhan guna melakukan koordinasi pembahasan atau pengkajian masalah yang bersifat strategis untuk merumuskan saran atau konsep kebijakan dan pemecahan masalah yang memerlukan penyelesaian bersama yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

d. Kelompok atau Satuan Tugas

1. Dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk memantau dan mengatasi situasi krisis di bidang politik, hukum, dan keamanan yang bersifat mendesak atau mendadak dan memerlukan penanganan atau penyelesaian secara cepat; dan
2. Kelompok atau Satuan Tugas merupakan suatu unit penugasan yang profesional dan fleksibel terdiri atas unsur lembaga pemerintahan terkait yang bekerja tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

e. Tim Pencari Fakta

Dibentuk oleh Menteri Koordinator untuk memantau, mencari, menemukan, dan mengevaluasi fakta atau bukti atas suatu masalah yang dianggap perlu atau masalah yang telah menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional.



BAB XVI
EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 341

- (1) Penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi.
- (2) Evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kelembagaan diatur dalam peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 342

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 343

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengelolaan data dan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 344

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 345

Susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan satuan organisasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 346

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 347

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 348

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 349

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 350

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1665

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,



Drs. Subroto, M.M.

